BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 40 /KPTS/III.04/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sistem informasi kependudukan untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagai satu kesatuan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD	KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. Ketua:
   1. bertanggungjawab terhadap pusat data sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) agar dapat berfungsi dengan baik;
   2. Mengoordinasikan dan menselaraskan pengelolaan pusat data SIAK;
   3. pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain; dan
   4. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Lampung Barat.

b. Sekretaris:
   1. membantu ketua dalam hal tugas administrasi;
   2. melakukan konsultasi dan atau koordinasi terkait perubahan kebijakan, aplikasi serta jaringan;
   3. melakukan koordinasi dan pembinaan kepada anggota/admin, administrator *database,* operator dan *front office*;
   4. menyusun laporan sebagai sarana informasi yang relevan, transparan, akurat dan akuntabel.

KABAG HUKUM

c. Anggota:
   1. melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan dan melaporkannya secara berkala kepada Ketua;
   2. melakukan konsultasi dan atau koordinasi terkait perubahan kebijakan, aplikasi serta jaringan;
   3. melakukan pembaharuan aplikasi dan jaringan serta memberikan informasi dan atau pelatihan kepada administrator *database* dan operator;
   4. melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Petugas Administrator *database*, operator dan *front office*;
   5. menerima, menganalisa, memilah dan mengklasifikasi permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIAK; dan
   6. memberikan solusi terhadap permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIAK.

d Administrator *Database*:
   1. melakukan pemeliharaan integritas data dan sistem *database* SIAK;
   2. melakukan pengamanan dan pengawasan sistem *database* SIAK;
   3. melakukan pemantauan terhadap akses dan kinerja *database* SIAK;
   4. Pembaharuan data kependudukan, penyimpanan data cadangan, dan pemulihan *database* SIAK; dan
   5. pemantauan terhadap hak akses *database* SIAK.

e. Operator:
   1. pengoperasian SIAK;
   2. perekaman data, sidik jari tangan, pasphoto dan tandatangan penduduk;
   3. verifikasi data dan sidik jari tangan penduduk;
   4. pencetakan dokumen kependudukan;
   5. verifikasi dan validasi persyaratan pelayanan administrasi kependudukan; dan
   6. pengamanan arsip pelayanan administrasi kependudukan.

f. *Front Office:*
   1. melayani masyarakat dengan ramah dan santun;
   2. memberi informasi kepada masyarakat yang jelas tentang dokumen kependudukan;
   3. menangani keluhan dan permintaan masyarakat; dan
   4. memastikan pelayanan kepada masyarakat tepat waktu dan akurat.

KETIGA : Administrator *Database*, Operator dan *Front Office*, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan unit kerja yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. Kepemerintahan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

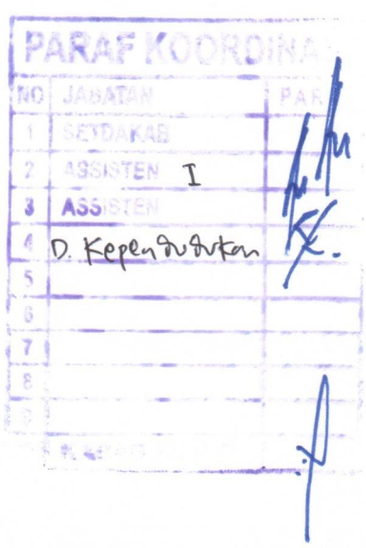
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.04/2022
TANGGAL : 2022

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KETUA
2.	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SEKRETARIS
3.	KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
4.	KABID PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	ANGGOTA
5.	KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	ANGGOTA
6.	KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
7.	DELAPAN ORANG ADMINISTRATOR *DATABASE* KEPENDUDUKAN	ANGGOTA
8.	DUA ORANG ANALIS KEBIJAKAN	ANGGOTA
9.	ZULFA	ADMINISTRATOR *DATABASE* I
10.	NOVAN SUGARA	ADMINISTRATOR *DATABASE* II
11.	ANDI SAPUTRA, SE	ADMINISTRATOR *DATABASE* III
12.	MARTHIN PRAMONO POLUAN	OPERATOR
13.	ELDAWATI, S.Pd	OPERATOR
14.	YANTI MARIDA	OPERATOR
15.	OKTA SELVIANA, SE	OPERATOR
16.	ENI MELIANA, A. Md	OPERATOR
17.	RONITA	OPERATOR
18.	DEVI DIARTI	OPERATOR
19.	NUR AZMI	OPERATOR
20.	KUSMIYATI, A.Md	OPERATOR
21.	RIYA DUANTI, A.Md	OPERATOR
22.	NETI YUNITA	OPERATOR
23.	ANI LISTIA ANWAR	OPERATOR
24.	DESMIKARINI, S.P	OPERATOR
25.	WIRA YUDHA	OPERATOR
26.	HENDI FITRIADY	OPERATOR
27.	RUSTAMA	OPERATOR
28.	ERISKA DINATA	OPERATOR
29.	AGUSTA PRATAMA	OPERATOR
30.	ANTON EFFENDI, A.Md	OPERATOR

OPD | KABAG HUKUM

31.	SABAR SUPRIYANTO, SP	OPERATOR
32.	SAPRIYANTO, SE	OPERATOR
33.	MAYA PUSPITA SARI	OPERATOR
34.	APRIYANTI, S.Pd	OPERATOR
35.	HOIRUL MAKMUR	OPERATOR
36.	SUDIRMAN, A.Md	OPERATOR
37.	SUHENDRA	OPERATOR
38.	NOVILIA, SIP	OPERATOR
39.	ERIK SAPUTRA	OPERATOR
40.	EFRI EFENDI, A.Md	OPERATOR
41.	NORA ATYAGARI, SIP	OPERATOR
42.	ANDRIYANSAH, SE	OPERATOR
43.	LANGGENG DWIJAYANTO, SE	OPERATOR
44.	WILDAN NAFI SETYO NUGROHO	OPERATOR
45.	EDI PRIYANTO, S.Kom	OPERATOR
46.	RENITA MEILINDA	OPERATOR
47.	RULI SASMITA	OPERATOR
48.	EVALIYA	OPERATOR
49.	JANNA YANTI	OPERATOR
50.	DIANIKA SANTI, SIP	OPERATOR
51.	ASHADINATA, SIP	OPERATOR
52.	NAZRIM	OPERATOR
53.	HERLINA, S. Kom	OPERATOR
54.	LINA FAJRIYANA	OPERATOR
55.	SANIATUN	OPERATOR
56.	HESTA WIRINA	OPERATOR
57.	RIMAYANI	OPERATOR
58.	WITA LIYA, SE	OPERATOR
59.	DEPIYONI	OPERATOR
60.	MEGA APRIANA	OPERATOR
61.	ROBI NURMARYANTI	OPERATOR
62.	KORIAH, SIP	OPERATOR
63.	RIKA DESTIANA, S.Pd	OPERATOR
64.	YESI EPI ANINGSIH	*FRONT OFFICE*
65.	RISTIAWATI, S.Pd	*FRONT OFFICE*



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS